



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Majene, 04 Desember 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, disebut sebagai Penggugat;

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Alu, 03 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Beli Motor Bekas, bertempat tinggal di Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 05 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/V/2013, tanggal 27 Mei 2013;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene selama 9 tahun 10 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) anak, Laki-laki, Lahir pada tanggal 06 November 2013, Umur 10 tahun.
  - 2) anak, Perempuan, Lahir pada tanggal 14 Maret 2016, Umur 08 tahun.
  - 3) anak, Laki-laki, Lahir pada tanggal 08 Januari 2018, Umur 06 tahun.Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu);
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
  - 1) Sejak semula pernikahan ATM gaji Penggugat dikuasai oleh Tergugat, Tergugat menggunakan Sebagian gaji Penggugat untuk modal usaha sehingga Penggugat merasa tidak sepenuhnya diberikan nafkah lahir layaknya seorang Istri;
  - 2) Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing dan melakukan kekerasan fisik seperti menampar, memukul lengan tangan Penggugat ketika marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2023, yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat izin Kepada Penggugat untuk keacara keluarga Tergugat di Mamuju Tengah. karena Penggugat harus mengajar sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk ikut sampai di rumah teman Penggugat di wilayah Somba, namun setelah Tergugat sudah sampai di Mamuju Tergugat justru menelpon Penggugat terus menerus dan mengirim chat yang isinya tuduhan bahwa Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain. Setelah satu malam Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat, Penggugat langsung pulang dan saat itu Tergugat berada di perjalanan bersama keluarganya dan sempat video call dengan Penggugat saat video call terhubung dengan Penggugat, Tergugat langsung mengatakan kepada keluarganya mau lihat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan pelacur lihat ini, karena sikap Tergugat yang tersebut membuat Penggugat merasa direndahkan. Setelah Tergugat tiba di rumah dan bertemu Penggugat Tergugat langsung memaki dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saat itu Tergugat mengatakan saya talak kamu. Dan saat itu Tergugat dan Penggugat langsung kerumah orang tua Tergugat di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar untuk mencari solusi atas konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun setelah beberapa hari di rumah orang tua Tergugat, Tergugat justru tidak berubah dan terus memaki dan sempat memukul Penggugat menggunakan alas tempat duduk (bambu).

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, dan sudah ada upaya dari keluarga Tergugat untuk merukunkan Kembali namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa sebagai seorang PNS Kepala Madrasah Ibtidaiyyah DDI Lombo'na, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 1330/KK.31.02/1/PW.01/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dr. H. Syamsuhri Halim, M.Pd Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 07 Juni 2024 dan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 07 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tubo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 24/04/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Izin Atasan Nomor 1330/KK.31.02/1/PW.01/06/2024 Tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/35/II/RES.1.24/2023/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA SULBAR tanggal 9 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/55/A3/III/RES.1.24/2023/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA SULBAR tanggal 7 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan terkait penanganan Laporan Polisi Nomor LP/05/II/2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5). Diberi tanggal dan paraf Hakim

## B. Saksi:

1. **saksi I**, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, kemudian pernah juga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Alu, dan sempat tinggal di rumah bersama di Leppe, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya ancaman dari Tergugat jika Penggugat pulang dari rumah orang tua Tergugat di Alu. Kronologi kejadian saat itu, Penggugat mengendarai kendaraan umum menuju Malunda karena ada kegiatan, lalu Penggugat ditelepon oleh Tergugat agar turun dari kendaraan umum tersebut dan ikut dengan Tergugat karena mobil Tergugat berada di belakang, mengikuti Penggugat. dan Penggugat menuruti keinginan Penggugat dan sepanjang perjalanan ke Malunda tersebut Penggugat merasa terancam oleh kelakuan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari keluarga Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga masih di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi hanya sebatas persoalan anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selampaiisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tubo Sendana di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, kemudian pernah juga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Alu, dan sempat tinggal di rumah bersama di Leppe, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sejak februari 2023, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi dan saat ini status Tergugat adalah DPO ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga masih di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi hanya sebatas persoalan anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 07 Juni 2024 dan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 07 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan terror yang sangat mengganggu Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat izin pimpinan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam pengajuan perkara gugatan cerai telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat terkait sehingga telah memenuhi syarat sah bukti surat. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga dalam hal ini terbukti alasan gugatan cerai Penggugat diajukan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi Penggugat adalah orang dewasa yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keterangannya dapat diterima dan di pertimbangkan di muka sidang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan
3. telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, kemudian pernah juga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Alu, dan sempat tinggal di rumah bersama di Leppe, Kabupaten Majene;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu);
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
8. Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh, bahkan Penggugat selalu menerima ancaman dari Tergugat jika Penggugat pulang dari rumah orang tua Tergugat di Alu.
9. Bahwa sebab lainnya adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan selalu menyor Penggugat dengan mengancam Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
11. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga masih di rumah orang tuanya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
13. Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga #0046# dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan #0046# dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.231.000,00,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 05 Juni

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

## Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	769.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	282.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.231.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2024/PA.Mj